



Nomor: 144/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : JOHNI PURWITOHADI;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 28-09-1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : DSN PANCORAN RT 02 RW 01 DS
KARANGBENDO KEC ROGOJAMPI KAB
BANYUWANGI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H.,M.H. : Hakim;
NURWONO, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Nglegok tanggal 01 Maret 2024 Nomor: BAC / 11 / II / 2024;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi m. amirudin, Saksi rahadian dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JOHNI PURWITOHADI;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu



ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOHNI PURWITOHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ½ (SETENGAH) BOTOL MIRAS JENIS ANGGUR MERAH DAN 1 (SATU) GELAS PLASTIK dirampas untuk dimunahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, oleh kami MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh NURWONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURWONO, S.H., M.H.

MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT,
S.H., M.H.